



PUTUSAN

Nomor : 475/Pdt.G/2020/PN.Sby.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada Peradilan Tingkat Pertama, yang bersidang dengan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

PT. XINGYUN INDONESIA, beralamat di Blok G5 Jababeka II, Pasirsari, Cikarang Selatan, Bekasi, Jawa Barat, dakam hal ini diwakili Kuasa Hukumnya bernama DJUNIARTO, SH., MH., Advokat pada Kantor Advokat Djun & Partners beralamat di Puri Indah Y-17 Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 April 2020, untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

LAWAN :

PT. LENTERALESTARI BUANARAYA, beralamat di Jl. Taman Wonorejo Permai Timur II/12 (Blok ENo.123), Komplek Perumahan Nirwana Eksekutif, Surabaya, untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

PENGADILAN NEGERI SURABAYA,

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 09 Mei 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 12 Mei 2020 dengan register Nomor : 475/Pdt.G/2020/PN.Sby., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

I. POSITA.

A. Kapasitas & Hubungan Hukum Para Pihak.

1. Penggugat dan Tergugat adalah subyek badan hukum (recht person) berbentuk Perseroan Terbatas yang menurut peraturan perundang-undangan telah sah dan cakap dalam melakukan perbuatan hukum serta menjalankan kegiatan usahanya di Indonesia.
2. Penggugat sebagai supplier dan/atau distributor bahan kimia cairan pembersih untuk proses cetak barang berupa Aluminium Pasta GLS-65 (untuk selanjutnya cukup disebut barang). Hal mana, barang tersebut sangat dibutuhkan oleh Tergugat dalam menjalankan kegiatan usahanya berupa cetak/produksi material bata ringan/great wali.

Halaman 1 Putusan Nomor : 475/Pdt.G/2020/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Berkaitan dengan hal tersebut diatas, Tergugat dan Penggugat telah beberapa kali ketemu dan/atau komunikasi yang pada pokoknya Tergugat sangat membutuhkan barang milik Penggugat yang akan dipergunakan sebagai salah satu bahan pembuatan/produksi bata ringan, dengan cara pembayaran dilakukan mundur 1 (satu) bulan setelah tanggal tagihan/invoice.
4. Penggugat menyetujui permintaan Tergugat tersebut, selanjutnya dikirimlah barang permintaan Tergugat tersebut dilokasi pabrik milik Tergugat yang terletak di Jl. Jatirejo - Jabung, Mojokerto.
5. Setelah barang diterima dengan baik oleh Tergugat, maka selanjutnya Penggugat mengirimkan surat tagihan/invoice, sejumlah Rp. 567.600.000,- (lima ratus enam puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

Tgl Invoice	No Invoice	Nominal (Rp)
09-Jan-2017	007/XY/II/17	37.400.000
19-May-2017	141 /XY N/17	37.400.000
19-May-2017	142/XY/V/17	37.400.000
19-May-2017	143/XY/V/17	37.400.000
19-May-2017	144/XY/V/17	37.400.000
19-May-2017	145/XY/V/17	37.400.000
19-May-2017	146/XY/V/17	37.400.000
19-May-2017	147/XY/V/17	37.400.000
19-May-2017	149/XY/V/17	165.000.000
29-May-2017	161/XY/V/2017	37.400.000
07-Agt-2017	233/XY/VIII/17	33.000.000
11-Agt-2017	244/XY/VIII/17	33.000.000
	Total Invoice	567.600.000

B. Duduk Perkara.

6. Setelah barang pesanan tersebut diterima dengan baik oleh Tergugat, maka sesuai kesepakatan Penggugat juga telah melakukan konfirmasi

Halaman 2 Putusan Nomor : 475/Pdt.G/2020/PN.Sby.



tagihan kepada Tergugat beberapa kali, dan terakhir sesuai surat tagihan tanggal 13 Mei 2019.

7. Atas surat tagihan/invoice tersebut, ternyata Tergugat tidak sanggup membayar dengan baik sesuai kesanggupannya yang disampaikan pada Penggugat sebagaimana angka 3 tersebut diatas.
8. Dari total tagihan sebesar Rp. 567.600.000,- (lima ratus enam puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah), Tergugat hanya membayar kepada Penggugat sebesar Rp. 67.600.000,- (enam puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah), sehingga sampai saat ini kurang bayar sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
9. Sebelum gugatan ini diajukan, Penggugat dan/atau kuasanya telah melakukan upaya-upaya musyawarah atau mediasi dengan Tergugat untuk mencari solusi atas permasalahan tersebut, hal ini dapat dibuktikan dengan :
 - a. Surat Somasi No. 01/LD/XI/2019 Tanggal 12 Nopember 2019
 - b. Surat Jadwal Pembayaran Outsanding, tertanggal 20 September 2019

Namun ternyata, musyawarah tersebut selalu saja gagal, sia-sia dan tidak ada hasil yang konkrit, hingga Penggugat menyimpulkan untuk menempuh upaya hukum gugatan perdata untuk mendapatkan hak dan keadilannya.

C. Kerugian Penggugat akibat Perbuatan Tergugat.

10. Dari peristiwa hukum tersebut, Penggugat selaku penjual barang telah memberikan barangnya dan telah diterima dengan baik oleh Tergugat. Namun ternyata, Tergugat selaku pembeli, belum menyelesaikan kewajibannya berupa pembayaran sejumlah uang kepada Penggugat, sehingga Penggugat merasa dirugikan.
11. Besarnya kerugian yang diderita oleh Penggugat akibat perbuatan Tergugat tersebut diatas sebesar Rp. 1.889.344.000,- (Satu Milyar Delapan Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Empat Puluh Empat Ribu Rupiah), dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Kerugian Materiil, yaitu kerugian yang secara nyata diderita Penggugat akibat perbuatan tergugat yang tidak membayar dan/atau terlambat membayar harga barang sebesar Rp. 889.344.000,- (Delapan Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Empat Puluh Empat Ribu Rupiah), terdiri dari :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kurang bayar atau tagihan yang belum dibayar Tergugat sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah).
- Beban bunga yang harus dibayar akibat keterlambatan pembayaran sebesar 2% untuk setiap bulannya, dihitung setelah 1 (satu) bulan sejak tanggal terbitnya surat tagihan//7? vo/ce sampai dengan dilaksanakannya putusan dalam perkara ini, yang sampai gugatan ini diajukan sebesar Rp. 389.344.000,- (Tiga Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Empat Puluh Empat Ribu Rupiah), dengan rincian perhitungan sebagai berikut :

Note :)* = Angsuran Tergugat

Tgl Invoice	Tagihan Pokok (Rp)	Bunga / bulan	Tenor bulan	Jumlah Bunga (Rp)
09-Jan-2017	37.400.000	748.000	39 bulan	29.172.000
13-Mei-2019	(16.400.000)*	(328.000)	12 bulan	(3.936.000)
19-May-2017	37.400.000	748.000	35 bulan	26.180.000
19-May-2017	37.400.000	748.000	35 bulan	26.180.000
19-May-2017	37.400.000	748.000	35 bulan	26.180.000
19-May-2017	37.400.000	748.000	35 bulan	26.180.000
19-May-2017	37.400.000	748.000	35 bulan	26.180.000
19-May-2017	37.400.000	748.000	35 bulan	26.180.000
19-May-2017	37.400.000	748.000	35 bulan	26.180.000
19-May-2017	165.000.000	3.300.000	35 bulan	115.500.000
29-May-2017	37.400.000	748.000	35 bulan	26.180.000
07-Agt-2017	33.000.000	660.000	32 bulan	21.120.000
11-Agt-2017	33.000.000	660.000	32 bulan	21.120.000
28-Jan-2020	(51.200.000)*	(1.024.000)	3 bulan	(3.072.000)
Total Sisa	500.000.000			389.344.000

- b. Kerugian in materiil, yaitu kerugian yang dirasakan Penggugat sebagai akibat perbuatan Tergugat tersebut diatas yang

Halaman 4 Putusan Nomor : 475/Pdt.G/2020/PN.Sby.



menyebabkan terganggunya proses produksi perusahaan dan prasangka buruk dan saling mencurigai sesama pengurus perusahaan dan dalam manajemen perusahaan, yang apabila dinilai sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah).

D. Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Tergugat

12. Mengulang uraian diatas, senyatanya perbuatan Tergugat yang telah memesan dan menerima barang dari Penggugat, namun Penggugat tidak membayar sesuai harga barang dan rencana pembayaran yang telah disepakati. Hal mana perbuatan Tergugat tersebut telah mendatangkan kerugian (baik materiil maupun in materiil) yang cukup besar bagi Penggugat.
13. Perbuatan melawan hukum senyatanya diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata, yang berbunyi "Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut."
14. Dari ketentuan Pasal tersebut, maka unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat telah terpenuhi, yaitu unsur adanya perbuatan melawan hukum, unsur kesalahan, unsur hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan, serta unsur kerugian.

E. Permintaan Sita Jaminan.

15. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya semua tuntutan ganti kerugian yang dialami Penggugat, agar Tergugat membayar, maka mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Surabaya c.q. Majelis Hakim pemeriksa perkara a quo berkenan terlebih dahulu meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) dan menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas :
 - a. Sebidang tanah dan bangunan milik Tergugat yang terletak di Desa Jatirejo, Kecamatan Jatirejo, Kabupaten Mojokerto, sebagaimana ternyata dalam SHGB No 6; Tanggal Surat Ukur 05-01-2014; Surat Ukur No. 103/Jatirejo/2014; Nama Persil NIB 12.11.01.10.00180; Luas =4.562 m²; tercatat atas nama PT. Lenteralestari Buanaraya.
 - b. Sebidang tanah dan bangunan milik Tergugat yang terletak di Desa Jatirejo, Kecamatan Jatirejo, Kabupaten Mojokerto, sebagaimana ternyata dalam SHGB No 2; Tanggal Surat Ukur 30-11-1999; Surat Ukur No. 14/01.10/1999; Nama Persil NIB 12.11.01.10.00027 ; Luas =3.576 m²; tercatat atas nama PT. Lenteralestari Buanaraya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Sebidang tanah dan bangunan milik Tergugat yang terletak di Desa Jatirejo, Kecamatan Jatirejo, Kabupaten Mojokerto, sebagaimana ternyata dalam SHGB No 5; Tanggal Surat Ukur 13-1-1998; Surat Ukur No. 1; Nama Persil NIB 00001 No 35 S III; Luas =3.540 m²; tercatat atas nama PT. Lenteralestari Buanaraya.
 - d. Sebidang tanah dan bangunan milik Tergugat yang terletak di Desa Jatirejo, Kecamatan Jatirejo, Kabupaten Mojokerto, sebagaimana ternyata dalam SHGB No 4; Tanggal Surat Ukur 13-1-1998; Surat Ukur No. 02; Nama Persil NIB 00002 No 34 S III; Luas =3.675 m²; tercatat atas nama PT. Lenteralestari Buanaraya.
 - e. Sebidang tanah dan bangunan Sdr. Jimmy yang beralamat di Jalan Manyar Kertoarjo 8/40; RT 004; RW 011; Kelurahan Mojo; Kecamatan Gubeng; Surabaya.
16. Ada indikasi kuat bahwa Tergugat tidak mau membayar tagihannya kepada Penggugat, oleh karenanya Penggugat mempunyai sangka yang beralasan agar Tergugat juga dihukum untuk menjual harta yang dimohonkan sita tersebut diatas, apabila Tergugat tidak mampu membayar ganti kerugian kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus. Atau apabila diperlukan dapat meminta bantuan Pengadilan atau pihak yang berwenang untuk melakukan lelang atas harta benda sitaan tersebut yang hasil penjualannya digunakan untuk membayar kerugian kepada Penggugat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 17. Mengingat gugatan *aquo* didasarkan atas bukti-bukti autentik yang tidak perlu diragukan / disangkal kebenarannya oleh Tergugat, sehingga putusan dalam perkara ini memenuhi syarat hukum untuk dijalankan terlebih dahulu walaupun Tergugat melakukan bantahan, banding maupun kasasi (*uitvoerbaar bij vooraad*) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 180 HIR.
 18. Oleh karena Tergugat adalah pihak yang menyebabkan/menimbulkan kerugian terhadap diri Penggugat, maka patut dan adil apabila Tergugat dihukum membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini.

II. **PETITUM / Tuntutan Penggugat**

Berdasarkan, seluruh alasan-alasan sebagaimana teruarai diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara agar memanggil Penggugat dan Tergugat, selanjutnya memeriksa dan memutus perkara ini dengan putusan sebagai berikut :

Halaman 6 Putusan Nomor : 475/Pdt.G/2020/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan, sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang dimohonkan, berupa :
 - a. Sebidang tanah dan bangunan milik Tergugat yang terletak di Desa Jatirejo, Kecamatan Jatirejo, Kabupaten Mojokerto, sebagaimana ternyata dalam SHGB No 6; Tanggal Surat Ukur 05-01-2014; Surat Ukur No. 103/Jatirejo/2014; Nama Persil NIB 12.11.01.10.00180; Luas =4.562 m²; tercatat atas nama PT. Lenteralestari Buanaraya.
 - b. Sebidang tanah dan bangunan milik Tergugat yang terletak di Desa Jatirejo, Kecamatan Jatirejo, Kabupaten Mojokerto, sebagaimana ternyata dalam SHGB No 2; Tanggal Surat Ukur 30-11-1999; Surat UkurNo. 14/01.10/1999; Nama Persil NIB 12.11.01.10.00027 ; Luas =3.576 m²; tercatat atas nama PT. Lenteralestari Buanaraya.
 - c. Sebidang tanah dan bangunan milik Tergugat yang terletak di Desa Jatirejo, Kecamatan Jatirejo, Kabupaten Mojokerto, sebagaimana ternyata dalam SHGB No 5; Tanggal Surat Ukur 13-1-1998; Surat Ukur No. 1; Nama Persil NIB 00001 No 35 S III; Luas =3.540 m²; tercatat atas nama PT. Lenteralestari Buanaraya.
 - d. Sebidang tanah dan bangunan milik Tergugat yang terletak di Desa Jatirejo, Kecamatan Jatirejo, Kabupaten Mojokerto, sebagaimana ternyata dalam SHGB No 4; Tanggal Surat Ukur 13-1-1998; Surat Ukur No. 02; Nama Persil NIB 00002 No 34 S III; Luas =3.675 m²; tercatat atas nama PT. Lenteralestari Buanaraya.
 - e. Sebidang tanah dan bangunan Sdr. Jimmy yang beralamat di Jalan Manyar Kertoarjo 8/40; RT 004; RW 011; Kelurahan Mojo; Kecamatan Gubeng; Surabaya.
3. Menyatakan, perbuatan Tergugat yang tidak membayar harga barang sesuai kesepakatan yang senyatanya telah mendatangkan kerugian yang cukup besar bagi Penggugat, adalah perbuatan melawan hukum (*onrecht matigedaad*) sebagaimana dimaksud Pasal 1365 KUH Perdata.
4. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti - rugi kepada Penggugat sebesar Rp. 1.889.344.000,- (Satu Milyar Delapan Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Empat Puluh Empat Ribu Rupiah) secara tunai dan sekaligus, dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Kerugian Materiil, yaitu kerugian yang secara nyata diderita Penggugat akibat perbuatan tergugat yang tidak membayar dan/atau

Halaman 7 Putusan Nomor : 475/Pdt.G/2020/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlambat membayar harga barang sebesar Rp. 889.344.000,- (Delapan Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Empat Puluh Empat Ribu Rupiah), terdiri dari :

- Kurang bayar atau tagihan yang belum dibayar Tergugat sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah).
 - Beban bunga yang harus dibayar akibat keterlambatan pembayaran sebesar 2% untuk setiap bulannya, terhitung setelah 1 (satu) bulan sejak tanggal terbitnya surat tagihan//nvo/ce sampai dengan dilaksanakannya putusan dalam perkara ini, yang sampai gugatan ini diajukan sebesar sebesar Rp. 389.344.000,- (Tiga Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Empat Puluh Empat Ribu Rupiah).
- b. Kerugian in materiil, yaitu kerugian yang dirasakan Penggugat sebagai akibat perbuatan Tergugat yang menyebabkan terganggunya proses produksi perusahaan dan prasangka buruk dan saling mencurigai sesama pengurus perusahaan dan dalam manajemen perusahaan, yang apabila dinilai sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah).
5. Menghukum Tergugat untuk menjual harta yang dimohonkan sita tersebut diatas, apabila Tergugat tidak mampu membayar ganti kerugian kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus. Atau apabila diperlukan dapat meminta bantuan Pengadilan atau pihak yang berwenang untuk melakukan lelang atas harta benda sitaan tersebut yang hasil penjualannya digunakan untuk membayar kerugian kepada Penggugat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum lain, baik berupa bantahan (verzet), banding, kasasi maupun upaya hukum lain (*uitvoerbaarbijvoorrade*).
7. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul akibat adanya gugatan ini.

Atau, apabila Pengadilan Negeri Surabaya berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir dipersidangan yang diwakili oleh Kuasanya sebagaimana tersebut diatas, sedangkan untuk Tergugat dalam hal ini diwakili Kuasa Hukumnya bernama ANDY SOEMARJONO, SH., MH., RIYANTO, SH., MH., dan IMAM SUJONO, SH., Para

Halaman 8 Putusan Nomor : 475/Pdt.G/2020/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Advokat pada Kantor "PRO PATRIA Lawa Firm" yang beralamat di Komplek Ruko Villa Bukit Mas Blok RF-16, Jl. Abdul Wahab Siamin, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 03 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah menunjuk Mediator Hakim Pengadilan Negeri Surabaya bernama ADI ISMET, SH.MH, untuk melakukan mediasi kepada para pihak supaya perkara ini berakhir dengan perdamaian, akan tetapi sesuai laporan dari Mediator tersebut tertanggal 21 Juli 2020 yang menyatakan bahwa upaya perdamaian melalui mediasi telah gagal / tidak berhasil, selanjutnya Majelis Hakim melanjutkan proses pemeriksaan perkara ini yang dimulai dengan membacakan gugatan Penggugat, dimana atas gugatan tersebut Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 25 Agustus 2020, yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI :

1. EKSEPSI KOMPETENSI

KOMPETENSI RELATIF bahwa Tergugat sebagai Subyek Hukum(Recht Persoon) berbentuk Perseroan Terbatas(PT), berdasarkan Surat Keterangan domisili nomor : 510/ 217/ 416 315.10/2017 dibuat dan disahkan oleh Ali Mas'ud, SE Kepala Desa Jatirejo, tanggal 22 Mei 2017, yaitu :

Nama badan usaha : PT LENTERALESTARI BUANARAYA

Nama Direktur : ANDRIAN LISTYO

Alamat : Jln Raya Ki Ageng Jabung, Desa Jatirejo Kec.

Jatirejo, Kab. Mojokerto

Sedangkan kedudukan hukum/ domisili Penggugat di Indonesia berdasarkan Surat gugatan vide hal. 2 yaitu berkantor pusat di Ruko CBD Blok G5, Jababeka II, Pasirsari, Cikarang Selatan, Bekasi, Jawa Barat, 17550, sebagaimana ternyata dalam Akta No.1, tanggal 01 Agustus 2011 yang dibuat dihadapan Notaris Evy Ferdiana, SH dan telah mendapat pengesahan sebagai Badan Hukum Perseroan sesuai Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomer : AHU-42780.A.H.01.01 tahun 2011, tanggal 23 Agustus 2011, jadi apabila Penggugat melakukan gugatan perdata seharusnya didaftarkan ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mojokerto sesuai kedudukan hukum/ domisili Tergugat(Asas Actor Squitur Forum

Halaman 9 Putusan Nomor : 475/Pdt.G/2020/PN.Sby.



Rei), Vide : pasal 118 ayat (1) HIR menyatakan bahwa yang berwenang mengadili suatu perkara adalah Pengadilan Negeri di tempat tinggal Tergugat dan apabila Penggugat tidak mengetahui kedudukan hukum/ domisili Tergugat seharusnya didaftarkan ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi sesuai kedudukan hukum/ domisili Penggugat, maka Pengadilan Negeri Surabaya tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo, pasal 133 HIR menyatakan Jika orang yang digugat dipanggil menghadap Pengadilan Negeri dan pasal 118 HIR menyatakan ia tidak usah menghadap Pengadilan Negeri itu, maka bolehlah ia meminta Hakim supaya menerangkan bahwa Hakim tidak berkuasa.

2. EKSEPSI PROSESUAL

2.1. SURAT KUASA KHUSUS TIDAK SAH

2.2. Bahwa untuk sah nya Surat Kuasa Khusus harus memenuhi syarat formil yang diatur dalam pasal 123 ayat(1) HIR dan SEMA no.1 tahun 1971 jo. SEMA No.6 tahun 1994 yaitu :

- a. Menyatakan secara spesifik kehendak untuk berperkara di Pengadilan Negeri tertentu sesuai dengan Kompetensi Relatif.
 - b. Menjelaskan Identitas para pihak yang berperkara.
 - c. Menyebutkan secara ringkas dan kongkret pokok perkara dan obyek yang diperkarakan.
 - d. Mencantumkan tempat, tanggal, tanda tangan dan nama pemberi kuasa yang sah.
- Bahwa surat kuasa Penggugat tidak menjelaskan sesuai dengan syarat yg ditentukan dalam HIR dan SEMA sebagai mana dimaksud diatas, baik dalam surat kuasa dan dalam surat gugatannya sehingga surat kuasa Penggugat mengandung cacat formil dan patut untuk ditolak.

2.3. ERROR IN PERSONA/ DISKUALIFIKATOR

Diskualifikasi In Persona bahwa Penggugat tidak mempunyai hak menggugat pada perkara a quo karena dalam gugatannya tidak menjelaskan kedudukan hukumnya untuk dapat bertindak dalam jabatan yang sah mewakili Direksi dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama Perseroan Terbatas PT XINGYUN INDONESIA kapan, dimana dan siapa sebagai wakil yang sah memberikan Surat Kuasa Khusus dan hal tersebut dapat dikwalifikasi cacat formil yang timbul atas kekeliruan atau kesalahan bertindak sebagai Penggugat adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang tidak punya syarat untuk itu sehingga Tergugat merasa tidak memiliki urusan dengan Penggugat.

3. EKSEPSI HUKUM MATERIIL

DILATOIR bahwa gugatan dengan nilai kerugian materiil sampai dengan Rp. 500.000.000(Lima Ratus Juta Rupiah) sudah semestinya diselesaikan dengan tata cara dan pembuktian sederhana dengan melakukan gugatan sederhana, hal ini sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung No.4 tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung No.2 tahun 2015 tentang Tata cara penyelesaian gugatan sederhana yaitu pasal 1 dan pasal 3 ayat(1) Peraturan Mahkamah Agung No.4 tahun 2019 bahwa Gugatan Sederhana yaitu gugatan perkara perdata terhadap perkara cidera janji(wan prestasi) dan/ atau Perbuatan Melawan Hukum yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktiannya sederhana dengan nilai gugatan materiil paling banyak Rp. 500.000.000,-(Lima Ratus Juta Rupiah).

II. DALAM KONVENSI

1. Pada point 1 bahwa benar Tergugat adalah subyek hukum(recht person) berbentuk Perseroan Terbatas bertindak dalam jabatan dan kedudukannya selaku Presiden Direktur berdasarkan Berita Acara pada Akta No.134 tanggal 22 Januari 2015 oleh Notaris Felicia Imantaka,SH dan karenanya sah mewakili Direksi dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama Perseroan Terbatas PT LENTERALESTARI BUANARAYA dan ia pemberi Kuasa bernama ANDRIAN LISTYO telah memberikan Surat Kuasa Khusus di Surabaya, Nomor : 095/VIII-PP/2020, tanggal 03 Agustus 2020 dan telah pula menanda tangani diatas meterai 6000 tersebut kepada penerima kuasa/ kuasa hukum Tergugat.
2. Pada point 6 bahwa tidak benar seluruh barang diterima dengan baik oleh Tergugat karena dari beberapa pengiriman barang (aluminium pasta gls-65) oleh Penggugat terdapat lebih dari 20% tidak sesuai/ cacat dan hal tersebut sudah beberapa kali Tergugat melakukan komplain dan menyampaikan keberatan walaupun sudah diganti yang pasti telah mempengaruhi SOP pada proses produksi bata ringan tersebut dan hasil produksinya tidak sesuai mutu yang diharapkan sehingga produksi tersendat-sendat, terjadi banyak pengulangan, kesulitan dalam pemasaran, banyak dikomplain mitra bisnis, nama baik Tergugat dan kepercayaan Mitra bisnis menjadi berkurang maka pada akhirnya Tergugat

Halaman 11 Putusan Nomor : 475/Pdt.G/2020/PN.Sby.



- menderita kerugian yang cukup besar baik secara materiil dan Immateriil yang berdampak pada cash flow/ keuangan usaha Tergugat.
3. Pada point 7 bahwa tidak benar Tergugat tidak sanggup membayar tagihan/ invoice karena merugi akibat ulah dari Penggugat yang tidak cermat dan konsisten dalam menjalankan kegiatan usaha maka untuk itu kiranya patut sebagai pelaku bisnis untuk bisa saling memahami dengan sama-sama mengkalkulasi kerugian tersebut apalagi disituasi sulit saat ini karena adanya wabah Covid 19.
 4. Pada point 8 bahwa total tagihan Rp.567.600.000,-(Lima Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) telah dibayar Rp. 67.600.000,-(Enam Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) sehingga secara materiil saat ini kurang bayar Rp. 500.000.000,-(Lima Ratus Juta Rupiah).
 5. Pada point 10 bahwa oleh sebab Tergugat juga mengalami masalah yang sama yaitu tagihan/ invoice mundur dan macet sehingga merugi maka kerugian sebagaimana dimaksud Penggugat bukanlah hal yang disengaja oleh Tergugat namun juga karena ulah Penggugat dalam mengirim barang yang tidak sesuai/ cacat namun untuk itu sudah menjadi konsekwensi logis Tergugat tetap ingin menyelesaikan kewajibannya dengan merescchedule kembali tagihan/ invoice tersebut sesuai dengan kerugian materiil yang riil sesuai alat bukti yang sah.
 6. Pada point 11 bahwa tidak benar kerugian Penggugat Rp. 1.889.344.000,-(Satu Milyar Delapan Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Empat Puluh Empat Ribu Rupiah) adalah tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dibesar-besarkan, mengada-ada seperti memancing ikan di air keruh merupakan tindakan yang juga tidak baik, tidak benar dan sangat tidak tepat.
 - 6.1.a. Bahwa kurang bayar secara materiil Rp. 500.000.000(Lima Ratus Juta Rupiah) **namun** hutang piutang dalam hal ini bukanlah pinjam uang tunai melainkan hutang piutang terhadap barang maka unsur dari nilai materiil Rp. 500.000.000,- secara umum diketahui yaitu telah terdapat keuntungan didalamnya, kisaran $\pm 30\%$ maka sebenarnya nilai kerugian materiil yaitu modal pokok yang diderita Tergugat yaitu \pm Rp.350.000.000(Tiga Ratus Lima Puluh Juta) jadi \pm Rp.150.000.000,- adalah keuntungan yang telah ditambahkan oleh Penggugat menjadi tagihan/ invoice dan Penggugat sudah menikmati keuntungan dari nilai yang sudah dibayarkan yaitu Rp. 67.600.000(Enam Puluh Tujuh Juta Enam



Ratus Ribu Rupiah) $\times \pm 30\%$ = Rp. 20.280.000 (Dua Puluh Juta Dua Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah).

6.1.b. Bahwa Tidak benar, beban bunga 2% atau Rp. 389.344.000,- (Tiga Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Empat Puluh Empat Ribu Rupiah) sepihak adalah tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, mengada-ada seperti memancing ikan di air keruh merupakan dalil tidak baik dan tidak tepat disaat Tergugat merugi apalagi ada wabah Covid 19 seperti saat ini dimana hampir seluruh kegiatan usaha dalam masa sulit.

Bahwa pasal 1250 KUH Perdata menyatakan dalam tiap-tiap perikatan yang semata-mata berhubungan dengan pembayaran sejumlah uang, pengantian biaya, rugi dan bunga sekedar disebabkan terlambatnya pelaksanaan hanya terdiri atas bunga yang ditentukan oleh undang-undang dengan tidak mengurangi peraturan-peraturan undang-undang khusus.

Bahwa tentang Bunga Moratoir yaitu bunga yang terhutang karena debitur terlambat memenuhi kewajiban membayar sejumlah uang, bunga yang ditentukan undang-undang adalah 6% (enam) persen setahun, hal ini bisa dilihat dari S.1848: No.22 dan/ atau berlaku sebagai Bunga Kompensatoir sepanjang Kriditur dapat membuktikan kerugiannya secara riil sesuai alat bukti yang sah sesuai dengan ketentuan hukum formil dan materiil.

6.2. Bahwa persoalan ini tidak ada hubungannya dengan proses produksi, prasangka buruk ataupun saling mencurigai sesama pengurus perusahaan karena hal tersebut tentang management internal Penggugat yang tidak ada urusannya dengan Tergugat, hanya mengada-ada seperti memancing ikan di air keruh merupakan dalil tidak baik, tidak benar dan tidak tepat.

7. Pada butir ke 12,13 dan 14, Bahwa Tergugat tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena hal tersebut yang merupakan terlambatnya pemenuhan hutang piutang atas barang sebagaimana diatur dalam buku ke tiga KUH Perdata tentang Perikatan /Cidera janji(wan prestasi)

8. Pada butir ke 15, Bahwa hutang piutang non kontraktual sebagaimana yang telah dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat tidak mendalilkan adanya jaminan kebendaan maka Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) yang dimohonkan sudah seharusnya ditolak apalagi Penggugat tidak memenuhi prestasi sebagaimana yang telah ditentukan dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 1251/KMK.013/1998 tentang Ketentuan dan tata cara pelaksanaan lembaga pembiayaan, pasal 10 ayat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 menyebutkan bahwa untuk melakukan usaha lembaga pembiayaan bank, lembaga pembiayaan bukan bank wajib memiliki izin usaha dari Menteri
9. Pada butir ke 16 dan 17, bahwa Tergugat masih beritikad baik untuk menyelesaikan kewajiban hutang piutang atas barang kepada Penggugat sebelumnya dengan musyawarah, mediasi dan saat inipun masih membuka diri untuk damai namun apabila Tergugat masih bersikukuh pada proses persidangan maka Tergugat tetap mengikuti sesesui dengan ketentuan Hukum Acara Perdata dan akan tunduk dan patuh pada putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap atau Inkrah(inkracht van gewijsde).
10. Bahwa apabila dicermati dan teliti dalil-dalil yang digunakan Penggugat lemah dan tidak didasari oleh sumber hukum primair sesuai dengan ketentuan Hukum Acara Perdata maka dengan memperhatikan pasal **Pasal 163 HIR** atau **Pasal 283 Rbg.** atau **Pasal 1865 KUHP**erdata yang berbunyi: "Barang siapa yang mengaku mempunyai suatu hak atau menyebut suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya atau membantah hak orang lain, harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu".

III. DALAM REKONVENS

1. Bahwa mohon agar segala sesuatu yang telah disampaikan oleh Tergugat Konvensi selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Penggugat Konvensi disebut sebagai Tergugat Rekonvensi, dalam Eksepsi dan dalam Konvensi secara mutatis mutandis dianggap pula termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Rekonvensi.
2. Bahwa Tergugat menolak secara tegas semua dalil-dalil Penggugat kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat.
3. Bahwa Sita Jaminan (Coservatoir Beslag) yang dimohonkan oleh Penggugat yaitu :
 - 3.1. Sebidang tanah dan bangunan milik Tergugat yang terletak di Desa Jatirejo, Kecamatan Jatirejo, Kabupaten Mojokerto sebagaimana dalam SHGB No.6 tanggal surat ukur 05-01-2014 Surat ukur No.103/Jatirejo/2014, Nama persil NIB : 12.11.01.10.00180, Luas : 4.562 m2, tercatat atas nama PT.Lenteralestari Buanaraya.
 - 3.2. Sebidang Tanah dan Bangunan milik Tergugat yang terletak di Jalan Jatirejo, Kecamatan Jatirejo, Kabupaten Mojokerto sebagaimana ternyata dalam SHGB No.2 tanggal surat ukur 30-11-1999 surat ukur nomor 14/01.10/1999 nama persil NIB : 12.11.01.10.00027 luas : 3.576 m2, tercatat atas nama PT Lenteralestari Buanaraya.
 - 3.3. Sebidang Tanah dan Bangunan milik Tergugat yang terletak di Jalan Jatirejo, Kecamatan Jatirejo, Kabupaten Mojokerto sebagaimana

Halaman 14 Putusan Nomor : 475/Pdt.G/2020/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ternyata dalam SHGB No.5 tanggal surat ukur 13-01-1998. Surat ukur No.1 ; Nama persil NIB : 00001 No.35 S III, Luas : 3.540 m², tercatat atas nama PT Lenteralestari Buanaraya.
- 3.4. Sebidang Tanah dan Bangunan milik Tergugat yang terletak di Jalan Jatirejo, Kecamatan Jatirejo, Kabupaten Mojokerto sebagaimana ternyata dalam SHGB No.4; tanggal surat ukur 13-1-1998; Surat ukur No.2; Nama persil NIB : 00002 No.34 S III; luas : 3.675 m²; tercatat atas nama PT Lenteralestari Buanaraya.
- 3.5. Sebidang Tanah dan Bangunan Sdr. Jimmy yang beralamat di Jalan Manyar Kertoarjo 8/40 RT.004 RW.011, Kelurahan Mojo, Kecamatan Gubeng Surabaya bukan merupakan jaminan dari perjanjian non kontraktual antara Penggugat dan Tergugat dalam hutang piutang barang tersebut jadi tidak ada relevansinya antara hutang piutang barang dengan obyek yang dimohonkan Sita Jaminan tersebut.
4. Bahwa sudah menjadi kewajiban dan kepatutan sesuai dengan peristiwa dan fakta hukum yang terjadi untuk mengkalkulasi hutang piutang barang tersebut menjadi Invoice Rp. 500.000.000 x nilai/ modal pokok 70% = Rp. 350.000.000 - kerugian Tergugat 20% = 70.000.000 sehingga kewajiban Tergugat menjadi Rp. 280.000.000(Dua Ratus Delapan Puluh Juta Rupiah) dan juga Tergugat menderita kerugian materiil karena klaim karena keterlambatan produksi, pengiriman bata ringan kepada pemesan dan gagal produksi sebesar Rp. 100.000.000(Seratus Juta Rupiah).
5. Bahwa kondisi usaha Tergugat saat ini lagi merugi karena juga ulah Penggugat yang berakibat tidak untung malah buntung sebagaimana dimaksud pada point ke 2 DALAM KONVENSI dan point ke 4 DALAM REKONVENSI, maka sesuai ketentuan pasal 1365 KUH Perdata menegaskan bahwa "Tiap perbuatan melanggar hukum, membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut"
6. Bahwa dalil gugatan penggugat tentang hutang piutang barang dengan nilai kerugian materiil Rp. 500.000.000(Lima Ratus Juta Rupiah), ditambah membebani bunga 2% untuk setiap bulannya sehingga menjadi Rp. 389.344.000(Tiga Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Empat Puluh Empat Ribu Rupiah) ditambah kerugian Immateriil Rp. 1.000.000.000(Satu Milyar Rupiah) total Rp. 1.889.344.000(Satu Milyar Delapan Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Empat Puluh Empat Ribu Rupiah) adalah dalil yang dibesar-besarkan, mengada-ada seperti memancing ikan di air keruh merupakan dalil tidak baik, tidak benar dan tidak tepat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa perjanjian hutang piutang barang non kontraktuil tanpa jaminan yang dilakukan oleh Penggugat jelas tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 1251/KMK.013/1998 tentang Ketentuan dan tata cara pelaksanaan lembaga pembiayaan, pasal 10 ayat 1 menyebutkan bahwa untuk melakukan usaha lembaga pembiayaan bank, lembaga pembiayaan bukan bank wajib memiliki ijin usaha dari Menteri dan Tergugat yakin Penggugat tidak memiliki ijin untuk itu.

Maka berdasarkan hal-hal yang sebagaimana telah Tergugat uraikan diatas, bersama ini mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim, sudilah kiranya berkenan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PETITUM

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima Eksepsi Tergugat
2. Menyatakan bahwa perkara a quo adalah Kompetensi Relatif pada Pengadilan Negeri Mojokerto,
3. Menyatakan bahwa Surat Kuasa Khusus Penggugat tanggal 23 April 2020 adalah tidak sah menurut hukum,
4. Menyatakan bahwa Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi tidak mempunyai kedudukan hukum untuk Menggugat (Persona standi in judicio),
5. Menyatakan bahwa gugatan dengan nilai kerugian materiil sampai dengan Rp. 500.000.000(Lima Ratus Juta Rupiah) diselesaikan dengan tata cara dan pembuktian dengan gugatan sederhana.

DALAM KONVENSİ :

Menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard).

DALAM REKONVENSİ :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya.
2. Menyatakan tidak sah dan tidak berharga Sita Jaminan(Conservatoir Beslag) yang dimohonkan Penggugat Konvensi kepada Pengadilan Negeri Surabaya.
3. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi terbukti bukan perbuatan melawan hukum(Onrechtmatige daad).
4. Menyatakan nilai kerugian materiil yaitu modal pokok yang diderita Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi yaitu Rp.280.000.000,-(Dua Ratus Delapan Puluh Juta Rupiah).
5. Menghukum Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi mengganti kerugian yang diderita Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi materiil sebesar Rp. 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah) dan Immateriil sebesar Rp.2.000.000.000 (Dua Milyar Lima Rupiah).

Halaman 16 Putusan Nomor : 475/Pdt.G/2020/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan perjanjian hutang piutang non kontraktual antara Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi dan menentukan kerugian materiil yang diderita Penggugat dengan rincian yaitu kurang bayar Rp. 500.000.000,-(Lima Ratus Juta Rupiah), ganti rugi sebesar Rp.389.344.000,-(Tiga Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Tiga ratus Empat Puluh Empat Ribu Rupiah) dan Kerugian Immaterial Rp. 1.000.000.000,-(Satu milyar Rupiah) total Rp. 1.889.344.000(Satu Milyar Delapan Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Empat Puluh Empat Ribu Rupiah) lain dan sebagainya tidak sah menurut hukum.

DALAM KONVENSI DAN DALAM REKONVENSI

Menghukum Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa selanjutnya terjadi jawab menjawab yang mana Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 28 Agustus 2020 dan sebaliknya Tergugat telah mengajukan Duplik tertanggal 08 September 2020 yang selengkapannya masing-masing terlampir dalam Berita Acara persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat-surat yang telah diberi materai cukup yaitu :

1. Fotocopy sesuai asli Putusan Nomor : 851/Pdt.G/2017/PN. SBY, tertanggal 28 Juni 2018, diberi tanda T-1.a;
2. Fotocopy sesuai asli Keputusan Menteri Hukum Dan HAM Nomor : AHU-42780.AH.01.01.Tahun 2011, tertanggal 23 Agustus 2011, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy sesuai asli Konfirmasi Tagihan Pembayaran, tertanggal 13 Mei 2019, diberi tanda P-3-i;
4. Fotocopy sesuai asli Tanda Terima dari PT. XINGYUN INDONESIA, tertanggal 17 Mei 2019, diberi tanda P-3-ii;
5. Fotocopy sesuai asli INVOICE No. 007/XY//17, tertanggal 09 Januari 2017, diberi tanda P-4-i;
6. Fotocopy sesuai asli Faktur Pajak No. 010.001-17.52112931, tertanggal 09 Januari 2017, diberi tanda P-4-ii;
7. Fotocopy Purchase Order, No. PO : 001/PCH/LLBR//2017, tertanggal 04 Januari 2017, diberi tanda P-4-iii;
8. Fotocopy Surat Jalan No. 006/LLBR/XY//17, tertanggal 05 Januari 2017, diberi tanda P-4-iv;

Halaman 17 Putusan Nomor : 475/Pdt.G/2020/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotocopy sesuai asli INVOICE No. 141/XY/V/17, tertanggal 19 Mei 2017, diberi tanda P-5-i;
10. Fotocopy sesuai asli Faktur Pajak No. 010.018-17.29794172, tertanggal 19 Mei 2017, diberi tanda P-5-ii;
11. Fotocopy sesuai asli Surat Jalan, tertanggal 14 Januari 2017, diberi tanda P-5-iii;
12. Fotocopy sesuai asli INVOICE No. 142/XY/V/17, tertanggal 19 Mei 2017, diberi tanda P-6-i;
13. Faktur Pajak No. 010.018-17.29794173, tertanggal 19 Mei 2017, diberi tanda P-6-ii;
14. Fotocopy sesuai asli Purchase Order No. 005/PCH/LLBR/II/2017, tertanggal 18 Januari 2017, diberi tanda P-6-iii;
15. Fotocopy sesuai asli Surat Jalan, tertanggal 18 Januari 2017, diberi tanda P-6-iv;
16. Fotocopy sesuai asli INVOICE No. 143/XY/V/17, tertanggal 19 Mei 2017, diberi tanda P-7-i;
17. Fotocopy sesuai asli Faktur Pajak No. 010.018-17.29794174, tertanggal 19 Mei 2017, diberi tanda P-7-ii;
18. Fotocopy sesuai asli Surat Jalan, tertanggal 25 Januari 2017, diberi tanda P-7-iii;
19. Fotocopy sesuai asli INVOICE No. 144/XY/V/17, tertanggal 19 Mei 2017, diberi tanda P-8-i;
20. Fotocopy sesuai asli Faktur Pajak No. 010.018-17.29794175, tertanggal 19 Mei 2017, diberi tanda P-8-ii;
21. Fotocopy sesuai asli Purchase Order No. 010/PCH/LLBR/II/2017, tertanggal 16 Februari 2017, diberi tanda P-8-iii;
22. Fotocopy sesuai asli Surat Jalan, tertanggal 17 Februari 2017, diberi tanda P-8-iv;
23. Fotocopy sesuai asli Invoice No. 145/XY/V/17, tertanggal 19 Mei 2017, diberi tanda P-9-i;
24. Fotocopy sesuai asli Faktur Pajak No. 010.018-17.29794176, tertanggal 19 Mei 2017, diberi tanda P-9-ii;
25. Fotocopy sesuai asli Purchase Order No. 012/PCH/LLBR/II/2017, tertanggal 23 Februari 2017, diberi tanda P-9-iii;
26. Fotocopy sesuai asli Surat Jalan, tertanggal 24 Februari 2017, diberi tanda P-9-iv;

Halaman 18 Putusan Nomor : 475/Pdt.G/2020/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Fotocopy sesuai asli INVOICE No. 146/XY/V/17, tertanggal 19 Mei 2017, diberi tanda P-10-i;
28. Fotocopy sesuai asli Faktur Pajak No. 010.018-17.29794177, tertanggal 19 Mei 2017, diberi tanda P-10-ii;
29. Fotocopy sesuai asli Purchase Order No. 014/PCH/LLBR/III/2017, tertanggal 01 Maret 2017, diberi tanda P-10-iii;
30. Fotocopy sesuai asli Surat Jalan, tertanggal 03 Februari 2017, diberi tanda P-10-iv;
31. Fotocopy sesuai asli Invoice No. 147/XY/V/17, tertanggal 19 Mei 2017, diberi tanda P-11-i;
32. Fotocopy sesuai asli Faktur Pajak No. 010.018-17.29794178, tertanggal 19 Mei 2017, diberi tanda P-11-ii;
33. Fotocopy sesuai asli Purchase Order No. 017/PCH/LLBR/III/2017, tertanggal 09 Maret 2017, diberi tanda P-11-iii;
34. Fotocopy sesuai asli Surat Jalan, tertanggal 10 Maret 2017, diberi tanda P-11-iv;
35. Fotocopy sesuai asli Invoice No. 149/XY/V/17, tertanggal 19 Mei 2017, diberi tanda P-12-i;
36. Fotocopy sesuai asli Faktur Pajak No. 010.018-17.29794180, tertanggal 19 Mei 2017, diberi tanda P-12-ii;
37. Fotocopy sesuai asli Surat Jalan, tertanggal 19 Mei 2017, diberi tanda P-12-iii;
38. Fotocopy sesuai asli Invoice No. 161/XY/V/17, tertanggal 29 Mei 2019, diberi tanda P-13-i;
39. Fotocopy sesuai asli Faktur Pajak No. 010.018-17.29794192, tertanggal 29 Mei 2017, diberi tanda P-13-ii;
40. Fotocopy sesuai asli Purchase Order No. 036/PCH/LLBr/V/2017, tertanggal 10 Mei 2017, diberi tanda P-13-iii;
41. Fotocopy sesuai asli Surat Jalan, tertanggal 10 Maret 2017, diberi tanda P-13-iv;
42. Fotocopy sesuai asli Invoice No. 233/XY/VIII/17, tertanggal 07 Agustus 2017, diberi tanda P-14-i;
43. Fotocopy sesuai asli Faktur Pajak No. 010.018-17.29794264, tertanggal 07 Agustus 2017, diberi tanda P-14-ii;
44. Fotocopy sesuai asli Purchase Order No. 054/PCH/LLBr/VIII/2017, tertanggal 04 Agustus 2017, diberi tanda P-14-iii;

Halaman 19 Putusan Nomor : 475/Pdt.G/2020/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45. Fotocopy sesuai asli Surat Jalan, tertanggal 07 Agustus 2017, diberi tanda P-14-iv;
46. Fotocopy sesuai asli Invoice No. 244/XY/VIII/17, tertanggal 11 Agustus 2017, diberi tanda P-15-i;
47. Fotocopy sesuai asli Faktur Pajak No. 010.018-17.29794275, tertanggal 11 Agustus 2017, diberi tanda P-15-ii;
48. Fotocopy sesuai asli Purchase Order No. 054/PCH/LLBR/VIII/2017, tertanggal 04 Agustus 2017, diberi tanda P-15-iii;
49. Fotocopy sesuai asli Somasi (Teguran) Pembayaran Hutang, tertanggal 12 Nopember 2019, diberi tanda P-16;
50. Fotocopy sesuai asli Surat Konfirmasi Tagihan Pembayaran, tertanggal 16 September 2019, diberi tanda P-17;
51. Fotocopy sesuai asli Jadwal Pembayaran Outstanding dari Tergugat, tertanggal 20 September 2019, diberi tanda P-18;
52. Fotocopy sesuai asli E-mail : Surat Permohonan Penundaan Pembayaran Hutang, tertanggal 22 April 2020, diberi tanda P-19-i;
53. Fotocopy sesuai asli Surat Permohonan Penundaan Pembayaran Hutang, tertanggal 21 April 2020, diberi tanda P-19-ii;
54. Permohonan Blokir ke BPN Kab. Mojokerto, tertanggal 21 Juli 2020, diberi tanda P-20-i;
55. Fotocopy sesuai asli Bukti Kirim Paket ke BPN Kab Mojokerto, tertanggal 22 Juli 2020, diberi tanda P-20-ii;
56. Tanda Terima Kanwil BPN Jawa Timur, tertanggal 21 Juli 220, P-20-iii;
57. Fotocopy sesuai asli Surat Perintah Setor 90911 / 2020, tertanggal 11 Agustus 2020, P-21-i;
58. Fotocopy sesuai asli Surat Perintah Setor 90897 / 2020, tertanggal 11 Agustus 2020, diberi tanda P-21-ii;
59. Fotocopy sesuai asli Surat Perintah Setor 89056 / 2020, tertanggal 11 Agustus 2020, diberi tanda P-21-iii;
60. Fotocopy sesuai asli Surat Perintah Setor 89059 / 2020, tertanggal 11 Agustus 2020, diberi tanda P-21-iv;

Bukti-bukti surat tersebut telah diteliti dan dicocokkan sesuai aslinya, dan dilampirkan kedalam berkas perkara;

Halaman 20 Putusan Nomor : 475/Pdt.G/2020/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangannya sebagai berikut :

1. ARIZA KURNIA, memberikan keterangan :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
- Bahwa saksi bersedia memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa benar Saksi pernah bekerja pada Penggugat antara tahun 2014 sampai dengan tahun 2017 pada bagian marketing ;
- Bahwa benar Penggugat adalah distributor bahan kimia cairan pembersih untuk proses cetak barang berupa aluminium pasta GLS -65 ;
- Bahwa benar selama saksi bekerja pada Penggugat ada permintaan dari Tergugat untuk barang tersebut;
- Bahwa benar itu terjadi antara tahun 2014 sampai dengan 2017 ,hubungan Penggugat sebagai distributor dan Tergugat sebagai customer ,saksi lihat nggak ada masalah , terdapat masalah ketika tahun 2017 ,dimana ternyata barang yang telah dikirim Penggugat dan diterima Tergugat ,ternyata tidak dibayar , jumlah seluruhnya saksi tidak tahu pasti , tapi setahu saksi ada beberapa surat tagihan yang tidak dibayar,selanjutnya saksi tidak tahu karena akhir tahun 2017 saksi tidak bekerja lagi ;
- Bahwa benar setahu saksi setiap kali surat permintaan akan barang alamat Tergugat di Surabaya , demikian pula barang yang dikirim ke Tergugat di-alamatkan di Surabaya;
- Bahwa selama saksi bekerja tidak pernah ada complain, atau pengembalian barang ,karena jika terdapat complain pasti dibuatkan Berita Acara untuk itu dan biasanya segera diganti , tapi untuk kiriman ke Tergugat saksi tidak pernah tahu ada complain;
- Bahwa saksi tahu hubungan Penggugat sebagai supplier dan Tergugat sebagai customer;
- Bahwa produk yang dijual Penggugat kepada Tergugat berupa aluminium pasta yang digunakan untuk bahan pengembang batubata ringan;
- Bahwa jika ada komplain dari suatu pembeli, maka harus dibuatkan surat tertulis oleh pembeli, dan dilampiri berita acara dan foto komplain dari pembeli serta selanjutnya ditindaklanjuti dengan pengembalian barang (retur);

Halaman 21 Putusan Nomor : 475/Pdt.G/2020/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama Saksi bekerja tidak ada komplain tertulis, berita acara bahkan pengembalian barang yang dibeli oleh pihak Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima pesan komplain dari pembeli melalui whatapps, karena semua harus surat resmi tertulis;
- Bahwa saksi mengetahui alamat kantor Tergugat adalah di Jl. Ngagel Jaya Selatan di kota Surabaya dan Tergugat juga mempunyai lokasi pabrik di Mojokerto;

2. CUCU NUGRAHA, memberikan keterangan :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan bersedia memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa saksi bekerja di PT. XINGYUN INDONESIA dibagian Gudang sejak tahun 2016 – 2020.
- Bahwa tugas bagian gudang adalah mengirimkan produk ke alamat customer;
- Bahwa selama bekerja di bagian gudang, saksi tidak pernah menerima pengembalian barang dan komplain dari Tergugat;
- Bahwa PT. XINYUN INDONESIA jika ada komplain dan berita acara, biasanya dilakukan proses pengembalian barang (retur) dari pelanggan/pembeli;
- Bahwa benar terdapat hubungan antara Penggugat dengan Tergugat di mana Penggugat sebagai distributor alumunium pasta GLS 65 ,bahan kimia untuk pembuatan bata ringan yang diproduksi Tergugat ;
- Bahwa benar terdapat beberapa barang alumunium pasta GLS 65 yang telah dikirim ke Tergugat , ternyata tidak dibayar , itu terjadi pada kiriman tahun 2017 , hingga sekarang kelihatannya belum dibayar ,makanya ada perkara ini ;
- Bahwa benar pengiriman barang selama ini dialamatkan ke Surabaya , bukan Mojokerto ;
- Bahwa saksi tidak pernah mendapati atau tahu adanya complain dari Tergugat atas barang yang telah dikirim, karena pasti dibuatkan Berita Acaranya sebagai salah satu prosedur complain ;

Menimbang, bahwa sebaliknya, untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah bermaterai cukup yaitu :

1. Fotocopy sesuai asli Invoice No. HL201408, tertanggal 25 Agustus 2014, diberi tanda T-1-A;

Halaman 22 Putusan Nomor : 475/Pdt.G/2020/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy sesuai asli Invoice No. HL201409, tertanggal 25 Agustus 2014, diberi tanda T-1-B;
3. Fotocopy sesuai asli Invoice No. HL201410, tertanggal 25 Agustus 2014, diberi tanda T-1-C;
4. Fotocopy sesuai asli Berita Acara Jual Beli Saham No. 134,- tertanggal 22 Januari 2015, diberi tanda T-2;
5. Fotocopy sesuai asli Surat Keterangan Domisili No. 510/217/416-315.10/2017, tertanggal 22 Mei 2017, diberi tanda T-3;
6. Copy dari copy percakapan Komplain Tergugat, diberi tanda T-4-A;
7. Copy dari copy percakapan Tanggapan dari Penggugat, diberi tanda T-4-B;
8. Copy dari copy Foto Hasil Produksi, diberi tanda T-4-C;
9. Copy dari copy Foto Hasil Produksi, diberi tanda T-5-A;
10. Copy dari copy Foto Hasil Produksi, diberi tanda T-5-B;
11. Copy dari copy Foto Hasil Produksi, diberi tanda T-5-C;
12. Copy dari copy Foto Hasil Produksi, diberi tanda T-5-D;
13. Copy dari copy Foto Hasil Produksi, diberi tanda T-5-E;

Bukti-bukti surat tersebut telah diteliti dan dicocokkan sesuai aslinya, dan dilampirkan kedalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Tergugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. YAN VIGIAWAN, memberikan keterangan :
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan bersedia memberikan keterangan di persidangan;
 - Bahwa saksi kenal dengan Direktur di PT. Lenteralestari Buanaraya, yakni Andrian Listyo ;
 - Bahwa saksi bekerja di PT. LENTERALESTARI BUANARAYA dari 2015 sampai 2019 di bagian proses cetak;
 - Bahwa mesin produksi terkait dengan proses cetak, potong & oven sudah sesuai standar dan dalam keadaan baik;
 - Bahwa benar adanya komplain Aluminium Pasta di tahun 2017;
 - Bahwa saksi mengetahui Aluminium Pasta tersebut dari Penggugat karena tertera pada tulisan di sak / kemasan;

Halaman 23 Putusan Nomor : 475/Pdt.G/2020/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar tidak ada petunjuk penggunaan aluminium pasta dari Penggugat ;
- Bahwa Aluminium Pasta dari Penggugat tidak semua bermasalah tetapi sebagian besar, terutama pada saat proses cetak di tahun 2017 ;
- Bahwa pada saat adanya komplain di tahun 2017 terjadi gagal produksi antara 30%-40%;
- Bahwa akibat Aluminium Pasta yang menggumpal sehingga harus diayak dahulu menyebabkan menambah beban operasional dan juga saat proses cetakan yang kurang mengembang sehingga terjadi gagal produksi;
- Bahwa kapasitas yang tidak sesuai target yang menyebabkan Tergugat merugi karena tidak laku dijual;
- Bahwa campuran semen, pasir, kapur dan aluminium pasta sudah sesuai setting;
- Bahwa tidak mengembangkannya cetakan bata ringan adalah murni karena Aluminium Pasta dari Penggugat yang bermasalah;
- Bahwa PT. LENTERALESTARI BUANARAYA sudah berhenti operasional sejak bulan Maret 2020;

2. OEN TAY TJAY, memberikan keterangan :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan bersedia memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa saksi kenal dengan ANDRIAN LISTYO selaku Direktur di PT. LENTERALESTARI BUANARAYA;
- Bahwa saksi bekerja di PT. LENTERALESTARI BUANARAYA dari tahun 2016 sampai Maret 2020 di bagian Umum;
- Bahwa tugas saksi adalah koordinasi ke dalam urusan pabrik ;
- Bahwa benar letak pabrik Tergugat berada di Mojokerto ,saksi berkantor di situ juga pimpinan yang lain ;
- Bahwa saksi tidak tahu kantor yang lain atau yang di Surabaya ;
- Bahwa setahu saksi ada pernah complain barang aluminium pasta yang di kirim Penggugat , tapi saksi tidak tahu persis karena itu laporan dari bagian produksi , setahu saksi dibuat Berita Acaranya ,tapi saksi tidak pernah membacanya karena itu lanjut ke pimpinan perusahaan;
- Bahwa tentang tagihan yang tak terbayar ,saksi tidak tahu , yang jelas sekarang pabrik tutup dan berhenti produksi ,setelah pandemi covid ;

Halaman 24 Putusan Nomor : 475/Pdt.G/2020/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya ke dua belah pihak telah mengajukan kesimpulannya masing-masing pada persidangan tanggal 19 Oktober 2020 ;

Menimbang, bahwa pada akhirnya kedua belah pihak tidak mengajukan sesuatu hal apapun lagi, dan selanjutnya Penggugat dan Tergugat mohon putusan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu sebagaimana terurai dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah terurai dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

I. DALAM KONPENSI :

Menimbang bahwa gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut dalam surat gugatan ;

A. DALAM EKSEPSI

Menimbang bahwa dalam jawabannya pihak Tergugat telah mengajukan eksepsi / tangkisan, yang pada pokoknya meliputi hal-hal sebagai berikut :

1. Eksepsi Kompetensi Relatif ;
 - Bahwa berdasarkan Surat Keterangan nomor : 510 /217 /416 315.10 / 2017, yang dibuat dan disahkan Kepala Desa Jatirejo tanggal 22 Mei 2017 , menerangkan bahwa domisili Tergugat di Jalan Raya Ki Ageng Jabung Desa Jatirejo Kecamatan Jatirejo, Kabupaten Mojokerto , dengan demikian secara hukum seharusnya gugatan diajukan di Pengadilan Negeri Mojokerto ,sesuai domisli Tergugat . Oleh karenanya secara relatif competency Pengadilan Negeri Surabaya tidak berwenang mengadili perkara gugatan ini;
2. Eksepsi Prosesuil - Surat Kuasa tidak sah dan Error in Persona / Diskualifikatoir;
 - a. Bahwa Surat Kuasa Penggugat tidak menjelaskan sesuai dengan syarat yang ditentukan dalam HIR maupun SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1 tahun 1971 jo Nomor 6 tahun 1994 , sehingga surat kuasa Penggugat mengandung cacat formil ;
 - b. Bahwa gugatan Penggugat tidak menjelaskan kedudukan hukumnya untuk dapat bertindak dalam jabatan yang sah mewakili direksi atas nama PT Xing Yun Indonesia , oleh karenanya gugatan error in persona atau diskualifikatoir;
3. Eksepsi Hukum Materiil, seharusnya melalui prosedur Gugatan Sederhana;
 - Bahwa nilai gugatan Penggugat adalah Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), secara hukum seharusnya gugatan dengan nilai tersebut diajukan

Halaman 25 Putusan Nomor : 475/Pdt.G/2020/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui prosedur Gugatan Sederhana, bukan melalui gugatan biasa seperti yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang bahwa oleh karena ada eksepsi maka sebelum mempertimbangkan pokok perkaranya, Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi tersebut, dengan memperhatikan tanggapan Penggugat atas eksepsi Tergugat tersebut dan fakta yang terungkap di persidangan, dikaitkan dengan ketentuan perundang-undangan, yurisprudensi maupun doktrin baik sebagai asas maupun kaedah hukum yang berlaku dalam Hukum Acara Perdata tentang eksepsi, selanjutnya Majelis mempertimbangkan dalil-dalil eksepsi tersebut sebagaimana terurai di bawah ini ;

1. Tentang eksepsi Kompetensi Relatif ;

Menimbang bahwa kompetensi relatif adalah kewenangan Pengadilan untuk mengadili suatu perkara atas dasar letak atau lokasi yang menjadi wilayah yuridiksinya (Wilayah Hukumnya) ;

Menimbang bahwa meskipun berkaitan dengan kewenangan hakim ,untuk memastikan tentang lokasi atau domisili secara hukum ,tidak dapat hanya didasarkan pada dalil gugatan atau dalil jawaban akan tetapi dibutuhkan pembuktian di persidangan ,untuk itu eksepsi kompetensi relatif hanya dapat dipertimbangkan dan diputuskan bersama-sama dengan putusan pokok perkaranya ,setelah melalui tahap pembuktian ;

Menimbang bahwa bukti T-3 berupa Surat Keterangan domisili dari Kepala Desa Jatirejo, secara hukum bukanlah fakta tentang domisili hukum PT Lentera Lestari Buana Raya, sebagai Perseroan Terbatas, kedudukan hukum suatu Perseroan dicantumkan dalam Anggaran Dasar Perseroan Terbatas dan termuat dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas tersebut;

Menimbang bahwa setelah membaca lampiran Surat Kuasa Tergugat berupa Akta Notaris FELICIA IMANTAKA.SH nomor : 134 tanggal 22 Januari 2015 tentang Berita Acara Perubahan, dan Surat Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum nomor : AHU-AH 01 .03 .0009533 tanggal 13 Februari 2015 tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Lentera Lestari Buana Raya telah disebutkan bahwa tempat kedudukan PT Lentera Lestari Buana Raya adalah di Surabaya sehingga menjadi fakta persidangan bahwa kedudukan hukum Tergugat dalam perkara ini tersebut berada di Surabaya ;

Menimbang bahwa selanjutnya dihubungkan dengan keterangan saksi ARIZA KURNIA dan saksi CUCU NUGRAHA yang pada pokoknya menerangkan bahwa

Halaman 26 Putusan Nomor : 475/Pdt.G/2020/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alamat pengiriman aluminium pasta ke Tergugat adalah ke Surabaya bukan Mojokerto, juga bukti P-4 iii, P-5 iii, P-6 iii, P-7 iii, P-8 iii, P-9 iii, P-11 iii, P-13 iii, P-14 iii, P-15 iii, alamat order pembelian dari Tergugat dengan alamat Kantor Tergugat di Ngagel Jaya Selatan 145 Surabaya, dan juga dari bukti P-19 ii berupa Surat Permohonan penundaan pembayaran dari Tergugat dengan alamat kantor Tergugat yang pindah ke Taman Wonorejo Permai Timur 2 /12 blok EE 123, kompleks Nirwana Eksekutif Surabaya;

Menimbang bahwa berdasarkan pada fakta tersebut, maka gugatan ke pada Tergugat yang diajukan ke Pengadilan Negeri Surabaya secara hukum sudah memenuhi hukum acara Perdata Indonesia dimana gugatan diajukan di tempat Tergugat berada, sehingga eksepsi kewenangan relatif dari Tergugat tidak relevan dan harus ditolak;

2. Tentang eksepsi prosesul ;

a. Menimbang bahwa setelah Majelis membaca, memeriksa dan meneliti Surat Kuasa Penggugat, ternyata secara formil telah memenuhi syarat Undang-undang tentang Surat Kuasa Khusus berperkara di Pengadilan;

b. Menimbang bahwa diperlihatkan di persidangan dan termasuk dalam berkas perkara ini yang terlampir dalam Surat Kuasa Khusus Penggugat, Anggaran Dasar PT Xingyun Indonesia (Penggugat) juga bukti P -1 dihubungkan dengan Surat Kuasa Khusus Penggugat, menjadi fakta persidangan bahwa benar yang telah memberi kuasa dan menandatangani Surat Kuasa Khusus sebagai pemberi kuasa adalah direktur PT Xingyun Indonesia tersebut yakni ZHANG XIAOXING, yang secara hukum berwenang mewakili perseroan (Pasal 98 Undang-undang Perseroan Terbatas), berdasar pada pertimbangan tersebut, maka eksepsi prosesul tentang Surat Kuasa khusus tersebut juga tidak relevan dan harus ditolak;

3. Tentang eksepsi hukum materiil ;

Menimbang bahwa dari bukti P-1 tentang kedudukan hukum Penggugat dan fakta persidangan tentang tempat kedudukan hukum Tergugat sebagaimana telah diuraikan di muka, maka menjadi fakta bahwa terdapat dua yuridiksi yang berbeda, dimana Penggugat berkedudukan di Bekasi Jawa Barat dan Tergugat berkedudukan di Surabaya, secara hukum materiil tidak termasuk dalam ketentuan tentang Gugatan Sederhana sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia noor 4 tahun 2019, berdasar pada pertimbangan tersebut maka eksepsi hukum materiil dari Tergugat tentang gugatan sederhana juga tidak relevan dan harus ditolak;

B. DALAM POKOK PERKARA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana termuat dalam surat gugatan ;

Halaman 27 Putusan Nomor : 475/Pdt.G/2020/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa inti sengketa ke dua belah pihak pada pokoknya :

Penggugat mendalilkan :

- Bahwa Penggugat adalah supplier dan atau distributor alumunium pasta GLS-65 yang dibutuhkan Tergugat dalam usaha produksi bata ringan /great wall ;
- Bahwa sekitar bulan Januari 2017 hingga Agustus 2017 atas permintaan Tergugat, pihak Penggugat telah mengirimkan barang berupa alumunium pasta GLS-65 tersebut kepada Tergugat ,sehigga seluruhnya seharga Rp. 567.600.000,- (lima ratus enam puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah) dengan cara pembayaran dilakukan mundur 1 (satu) bulan setelah invoice / tanggal tagihan;
- Bahwa hingga gugatan ini diajukan ternyata Tergugat tidak membayar harga barang yang telah dibelinya tersebut, meski telah beberapa kali ditagih, sehingga Penggugat mengalami kerugian;
- Bahwa perbuatan Tergugat yang sengaja tidak membayar harga barang yang dibelinya tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
- Bahwa berdasar pada keadaan tersebut Penggugat menuntut agar Tergugat dinyatakan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan agar dihukum membayar harga tersebut dengan disertai ganti rugi ;

Sedang Tergugat menyangkal dan menyatakan dalam jawabannya :

- Bahwa tidak benar seluruh barang diterima dengan baik oleh Tergugat, karena dari beberapa pengiriman barang berupa alumunium pasta GLS-65 tersebut terdapat lebih dari 20 % tidak sesuai atau cacat dan sudah beberapa kali Tergugat melakukan komplain dan walaupun sudah diganti kemudian, hal tersebut tetap mempengaruhi proses produksi bata ringan dengan hasil produksi tidak sesuai mutu, yang akhirnya Tergugat mengalami kerugian yang berdampak pada cash flow atau keuangan usaha Tergugat;
- Bahwa Tergugat tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena hal tersebut merupakan terlambatnya pemenuhan hutang piutang atas barang sebagaimana diatur dalam buku ke tiga KUH Perdata tentang Perikatan / Cidera Janji (Wan prestasi);
- Bahwa kondisi usaha Tergugat saat ini sedang merugi karena juga ulah Penggugat, oleh karenanya gugatan Penggugat harus ditolak ;

Halaman 28 Putusan Nomor : 475/Pdt.G/2020/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dari inti sengketa ke dua belah pihak sebagaimana telah diuraikan di muka, maka dapat dirumuskan masalah hukum yang menjadi dasar dari setiap petitum dalam perkara ini adalah :

“Apakah benar Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan Penggugat ? ”

1. Tentang dasar teoritik batas Perbuatan Melawan Hukum dengan wan prestasi;

Menimbang bahwa dalam perspektif Hukum Perdata Indonesia Perbuatan Melawan Hukum mempunyai dasar yuridisnya pada pasal 1365 KUH Perdata ,yang pada pokoknya menyatakan bahwa tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain,mewajibkan orang yang karena salahnya menimbulkan kerugian untuk mengganti kerugian tersebut , sehingga secara teoritis unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum dalam Pasal 1365 KUH Perdata tersebut adalah :

- Adanya perbuatan yang melanggar hukum ;
- Adanya kesalahan ;
- Adanya kerugian ;
- Adanya hubungan sebab akibat antara kesalahan dengan kerugian;

Sedangkan dalam perkembangan yurisprudensi peradilan di Indonesia, terutama setelah tahun 1919, Perbuatan melawan Hukum diartikan tidak saja melanggar undang-undang sebagai peraturan tertulis, akan tetapi juga meliputi :

- Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku ;
- Perbuatan yang melanggar hak subyektif orang lain ;
- Perbuatan yang melanggar kaedah tata susila ;
- Perbuatan bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain;

Menimbang bahwa oleh karena dalam jawaban Tergugat menyatakan bahwa perbuatan Tergugat bukan perbuatan melawan hukum ,akan tetapi termasuk dalam wan prestasi, oleh karenanya perlu diketengahkan tentang letak wan prestasi dan Perbuatan melawan hukum dalam teori hukum perdata Indonesia ;

Menimbang bahwa secara teoritis wan prestasi adalah species dari genus Perbuatan Melawan Hukum, dengan demikian dapat dinyatakan bahwa wan prestasi adalah bagian dari salah satu Perbuatan Melawan Hukum atau bentuk yang khusus dari Perbuatan Melawan Hukum. Dalam praktek hukum perdata, wan prestasi ditandai adanya keadaan dimana tidak dipenuhinya kewajiban kontraktual (dasar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 1243 KUH Perdata) sedangkan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) timbul karena adanya tindakan tidak melaksanakan kewajiban non kontraktual (Pasal 1365 KUH Perdata) yang ujudnya berupa pelanggaran Undang-undang maupun karena melanggar ketertiban, kesusilaan maupun kebiasaan yang hidup dalam masyarakat;

2. Tentang peristiwa hukum dalam perkara ini ;

Menimbang bahwa dari dalil ke dua belah pihak yang diakui dalam persidangan ,dihubungkan dengan bukti surat, baik bukti surat Penggugat (P-3 sampai dengan P-20) juga keterangan saksi Penggugat (saksi ARIZA KURNIA, saksi CUCU NUGRAHA) maupun saksi Tergugat (saksi YAN VIGIAWAN, OEN TAY TJAY) menjadi fakta persidangan bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat terdapat hubungan hukum yakni Penggugat sebagai penjual barang (aluminium pasta GLS -65) sedangkan Tergugat sebagai pembeli barang tersebut sebagai bahan cetak / produksi material bata ringan, dengan cara pembayaran dilakukan mundur 1 (satu) bulan setelah tanggal tagihan (invoice) ;

Menimbang bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, adalah timbul dari hak dan kewajiban secara hukum sebagai seorang penjual dan pembeli, sehingga tidak terdapat dokumen tertulis sebagai perjanjian atau kontrak, oleh karenanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat disebut sebagai hubungan hukum non kontraktual ;

Menimbang bahwa dari bukti Surat dan saksi-saksi tersebut di muka juga menjadi fakta bahwa benar antara tanggal 9 Januari 2017 sampai dengan 11 agustus 2017 Penggugat telah mengirim barang tersebut kepada Penggugat atas pesanan /order pembelian Tergugat sejumlah Rp. 567.600.000,- (lima ratus enam puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah) dan barang tersebut telah diterima oleh pihak Tergugat ;

Menimbang bahwa menjadi fakta yang diakui kedua belah pihak bahwa harga yang baru dibayar Tergugat sebagai Pembeli adalah Rp.67.600.000,- sehingga terdapat kekurangan Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ;

Menimbang bahwa fakta persidangan memperlihatkan hingga diajukaannya gugatan ini Tergugat belum juga membayar kekurangan harga tersebut, sehingga Penggugat mengalami kerugian baik materiil maupun immaterial, meskipun upaya penagihan telah dilakukan Penggugat ;

Menimbang bahwa dalil Tergugat yang menyatakan bahwa kualitas barang yang dikirim Penggugat bermutu rendah sehingga produksi barang juga rendah yang menyebabkan Tergugat mengalami kerugian dan pada giirannya Tergugat tidak bisa membayar harga tersebut ;

Halaman 30 Putusan Nomor : 475/Pdt.G/2020/PN.Sby.



Menimbang bahwa bukti yang diajukan Tergugat baik bukti saksi maupun surat, ternyata tidak satupun bukti yang memperlihatkan adanya hubungan rendahnya kualitas barang dengan ketidak mampuan Tergugat membayar harga barang yang menjadi kewajibannya, dengan demikian dalil Tergugat tersebut harus dikesampingkan ;

Menimbang bahwa fakta tidak dibayarnya harga jual beli secara lunas dalam perkara ini, termasuk dalam perbuatan tidak dipenuhinya kewajiban non kotraktual, sehingga perbuatan Tergugat adalah perbuatan yang melanggar kewajiban hukum Tergugat selaku pembeli yang baik. Dengan demikian dalil utama Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum adalah telah terbukti;

3. Tentang petitum (tuntutan) dalam perkara ini ;

Menimbang bahwa oleh karena telah dinyatakan bahwa Tergugat telah terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum ,maka petitum Penggugat pada angka 3 (tiga) agar Tergugat dinyatakan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum adalah petitum yang relevan dan patut untuk dikabulkan ;

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap petitum angka 4 (empat) tentang ganti rugi, oleh karena Tergugat telah dinyatakan terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum maka wajib baginya untuk membayar kerugian yang timbul ;

Menimbang bahwa kerugian yang timbul dalam hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat dalam perkara ini adalah sisa harga yang belum dibayar ditambah bunga yang timbul sebagai kompensasi atas kerugian (bunga kompensatoir) dan secara hukum besarnya bunga yang layak untuk itu, sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang adalah sebesar 6 % (enam prosen) untuk setiap tahunnya ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tentang harga yang belum dibayar ditambah dengan bunga kompensatoir tersebut, maka kerugian yang harus dibayar pihak Tergugat kepada Penggugat, adalah sebagai berikut :

- Sisa harga yang belum dibayar : Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ditambah dengan bunga 6 % pertahun ;
- $Rp. 500.000.000,- \times 6 \% = Rp.30.000.000,-$ (tiga puluh juta rupiah) ;
- Jangka waktu yang telah terlewati sejak tahun 2017 hingga diputuskannya kerugian ini oleh Pengadilan adalah selama 3 (tiga tahun), yakni dari tahun 2017 sampai denan tahun 2020 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Oleh karenanya dapat diperhitungkan bunga kompensatoir tersebut adalah Rp.30.000.000,- x 3 tahun = Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) ;
- Dari jumlah harga yang belum dibayar ditambah dengan bunga kompensatoir, maka kerugian yang harus dibayar pihak Tergugat pada Penggugat adalah sebesar : Rp. 590.000.000,- (lima ratus sembilan puluh juta rupiah);

Menimbang bahwa terhadap tuntutan tentang kerugian immateriil ternyata selama persidangan tidak pernah dibuktikan kerugian immaterial tersebut, sehingga petitum tentang ganti rugi immaterial haruslah ditolak ;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 5 (lima) tentang putusan serta merta (uitvoerbaar bij voorraad), selama persidangan ternyata terdapat keadaan tidak dipenuhinya syarat-syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 180 ayat 1 HIR (Herzien Inlandsch Reglement) maupun SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung

Republik Indonesia) nomor : 3 tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad) dan provisional, oleh karenanya petitum Penggugat pada angka 5 (lima) tersebut juga harus dinyatakan tidak relevan dan ditolak ;

Menimbang bahwa dari uraian seluruh petitum Para Penggugat tersebut dapat dinyatakan di sini, gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian dan ditolak untuk selebihnya ;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan telah dinyatakan dikabulkan sebagian, maka sita jaminan yang telah dijalankan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sita Jaminan nomor : 02 / Pdt.Del /2020 / Pn.Mjk jo nomor : 475 / Pdt.G /2020/PN.Sby, harus dinyatakan sah dan berharga;

II. DALAM REKONPENSI ;

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonsensi adalah sebagaimana dalam gugatan Penggugat rekonsensi ;

Menimbang bahwa dalam gugatan Rekonsensi ini, Tergugat Kompensi menjadi Penggugat Rekonsensi yang mengajukan gugatan rekonsensi terhadap Penggugat Kompensi;

Menimbang bahwa seluruh bukti baik saksi maupun bukti surat yang diajukan dalam gugatan kompensi adalah juga menjadi bukti dalam gugatan rekonsensi, sehingga apa-apa yang telah dipertimbangkan dalam kompensi mempunyai hubungan yang erat dan menjadi dasar dari pertimbangan rekonsensi ;

Halaman 32 Putusan Nomor : 475/Pdt.G/2020/PN.Sby.



Menimbang bahwa demikian pula tentang dalil rekonsensi, ternyata baik posita maupun petitumnya adalah sangat erat dan berhubungan serta berdasarkan pada dalil gugatan konpensasi ;

Menimbang bahwa setelah memperhatikan dalil pokok Penggugat Rekonsensi baik yang termuat dalam posita dan diwujudkan dalam petitum gugatan Penggugat Rekonsensi, dapat konstatir bahwa dalil Penggugat rekonsensi adalah hal yang telah dipertimbangkan dalam konpensasi dimana Penggugat Rekonsensi / Tergugat Konpensasi telah dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum dan telah ditetapkan agar membayar ganti rugi kepada Penggugat Konpensasi atas perbuatannya, berdasar pada pertimbangan tersebut maka dalil pokok Penggugat Rekonsensi harus dinyatakan tidak relevan dan ditolak ;

Menimbang bahwa oleh karena dalil pokok gugatan rekonsensi ditolak, sedangkan dalil tersebut menjadi dasar dari setiap petitum dalam gugat rekonsensi, maka tanpa mempertimbangkan lagi petitum yang selebihnya tersebut juga dinyatakan ditolak, dengan demikian gugatan rekonsensi ditolak untuk seluruhnya ;

III. DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menimbang bahwa selama persidangan ternyata biaya yang timbul adalah biaya dalam gugatan konpensasi sedang untuk gugat rekonsensi tidak terdapat biaya ,dan oleh karena gugatan konpensasi dikabulkan sebagian maka biaya yang timbul dibebankan kepada Tergugat Konpensasi yang telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berkaitan.

MENGADILI :

I. DALAM KONPENSI :

A. DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan pihak Penggugat ;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat, berupa :
 - Sisa harga yang belum dibayar Rp. 500.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bunga Compensatoir..... Rp. 90.000,000,-
- Sehingga seluruhnya berjumlah : Rp. 590.000.000,- (lima ratus sembilan puluh juta rupiah);
- 4. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) yang telah dilaksanakan pada tanggal 6 November 2020 sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sita Jaminan Nomor : 02/Pdt.Del/2020 /PN. Mjk jo. Nomor 475/Pdt.G/2020 /PN.Sby, terhadap sebidang tanah dan bangunan milik Tergugat yang terletak di Desa Jatirejo Kecamatan Jatirejo Kabupaten Mojokerto, Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor : 6, Surat Ukur Nomor :103 /Jatirejo/2014 tanggal 05-01-2014, luas 4.562 M² (meter persegi) ;
- 5. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya ;
- II. DALAM REKONPENSII
 - Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya ;
- III. DALAM KONPENSII DAN REKONPENSII
 - Menghukum Tergugat Konpensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.642.000,- (dua juta enam ratus empat puluh dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari Senin tanggal 9 November 2020, dengan susunan Majelis Hakim : ITONG ISNAENI HIDAYAT, SH., MH., sebagai Hakim Ketua Majelis, DEDE SURYAMAN, SH., MH., dan I.G.N, PARTHA BHARGAWA, SH., masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum di ruang sidang Pengadilan Negeri Surabaya pada hari : **Selasa** tanggal **10 November 2020**, dengan dibantu MAKHFUD, SH., MH., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, dengan dihadiri Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Halaman 34 Putusan Nomor : 475/Pdt.G/2020/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

DEDE SURYAMAN, SH., MH.

ITONG ISNAENI HIDAYAT, SH., MH.

I.G.N, PARTHA BHARGAWA, SH.

PANITERA PENGANTI

MAKHFUD, SH., MH.

Halaman 35 Putusan Nomor : 475/Pdt.G/2020/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

- Biaya PendaftaranRp. 30.000,-
- Biaya Proses (ATK).....Rp. 85.000,-
- Biaya Panggilan Rp. 300.000,-
- PNPB Rp. 20.000,-
- Biaya Sita Jaminan.....Rp. 2.181.000,-
- Redaksi Rp. 10.000,-
- Materai Rp. 6.000,-
- Surat Kuasa Rp. 10.000,-
- Jumlah Rp. 2.642.000,- (dua juta enam ratus empat puluh dua ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)